

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Agita Chici Rosdiana

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
agitachici@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berbentuk Yuridis Normatif, yakni suatu penelitian yang menitik beratkan kepada penggunaan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya, penelitian ini tidak memakai pengamatan maupun wawancara terhadap responden sebagai suatu sumber utama untuk mengumpulkan data-data terkait. Hal ini disebabkan data mengenai hal yang diteliti belum ada atau kurang. Seiring dengan maraknya tindak pidana pencucian uang, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (PMPJ), untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, prinsip mengenali pengguna jasa wajib diterapkan Notaris. Pasal 322 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jawaban atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Didalam ilmu hukum hal ini dikenal sebagai *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu aturan hukum lebih khusus dapat mengenyampingkan aturan hukum yang umum. Pengaturan mengenai perlindungan bagi notaris sebagai pihak pelapor setelah dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum, telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dalam bab tersendiri yakni bab IX yang dimuat dalam 5 pasal, dimulai dari pasal 83 sampai dengan pasal 87 UU TPPU.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pencucian Uang; Notaris; Notaris sebagai Pihak Pelapor*

Abstract

*This research is in the form of normative juridical, namely a study that focuses on the use of library materials as a source of research, this study does not use observations or interviews with respondents as the main source for collecting related data. This is because the data regarding the things studied do not exist or are lacking. Along with the rise of money laundering crimes, by the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2017 concerning the Application of the Principle of Recognizing Service Users for Notaries (PMPJ), for the prevention and eradication of money laundering, the principle of recognizing service users must be applied by a Notary. In law, this is known as the *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* principle, namely that more specific legal rules can override general legal rules. Arrangements regarding protection for notaries as reporting parties after being analyzed based on the theory of legal protection have been regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Laundering in a separate chapter; namely chapter IX which is contained in 5 articles, starting from article 83 to Article 87 of the Money Laundering Law.*

Keywords: *Money Laundering Law; Notary; notary as reporting party*

A. PENDAHULUAN

Notaris memiliki kewajiban selaku Pejabat Umum untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada PPATK. Jabatan notaris memiliki resiko terhadap suatu Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang seorang Oknum dengan menaruh uang tersebut dalam Modal Dasar pendirian Badan Hukum yang dikerjakan oleh Notaris. Lalu bagaimana Perlindungan Notaris selaku Pejabat umum yang diwajibkan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.

Dalam rangka pembangunan nasional Indonesia serta Perkembangan teknologi yang terjadi akibat globalisasi pemerintah terus melakukan upaya-upaya dalam rangka mempermudah sektor usaha agar Indonesia dapat siap pada Era Disrupsi ini, karena hal ini memungkinkan Indonesia untuk bersaing bersama Masyarakat Internasional, beberapa kebijakan dan peraturan-peraturan dikeluarkan oleh Indonesia agar pembangunan yang akan terus berlangsung di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan hukum. Dampak dari arus perekonomian besar mempengaruhi bidang kehidupan, baik hukum, ekonomi, dan politik, disisi lain berkembang teknologi informasi serta globalisasi memunculkan suatu aktivitas kriminal yang berupa kejahatan transnasional, yang berawal dari persaingan ekonomi. Pada umumnya pelaku tindak pidana selalu berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan sah maupun tidak sah. Beberapa kejahatan tersebut antara lain adalah Pencucian Uang.¹

Seiring berjalannya perkembangan pembangunan di Indonesia, mempengaruhi berkembangannya peradaban manusia dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana yang terus memunculkan suatu aktivitas kriminal yang sudah bisa dilakukan secara sistematis dan terorganisir, beberapa kategori jenis tindak pidana tertentu salahsatunya adalah jalannya uang-uang mengalir dan tindak pidana yang berkaitan dengan mengalirkan uang tersebut, apakah dimasukkan kedalam sistem keuangan yang sah dalam negara atau tidak. Terdapat ciri-ciri seorang pelaku melakukan suatu tindak pidana Pencucian Uang, yaitu:²

1. Menyembunyikan karena uang berasal dari kejahatan;
2. Menghindari penyelidikan;
3. Tuntutan hukum, dan untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis legal.

Para pelaku menyimpan, menyamarkan, dan menyembunyikan uang Hasil Tindak Pidana tersebut dengan berbagai cara agak dapat menghindari penyelidikan, seperti memasukkannya ke lembaga keuangan dalam hal ini Bank, dibelanjakan di pasar modal yang seolah-olah bukan uang hasil Tindak Pidana.³ Pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upacaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan. Tujuan utama pelaku pencucian yang adalah untuk menghindari tindakan para penegak hukum yang mengancam harta haram tersebut.⁴

Dalam memerangi kejahatan pencucian uang tidak hanya dibutuhkan peraturan saja, tetapi juga dibutuhkan sesuatu yang menjadi pilar dan serta haluan untuk memberantas kejahatan ekonomi ini. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan dengan karakteristik khusus mempunyai ciri khas berupa kejahatan tunggal yang secara implisit berbentuk kejahatan

¹Philips Darwin. (2012). *Money Laundering: Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

²Raisa Maria Sapulete. (2013). Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Anti Pencucian Uang, *Lex Et Societatis*, vol.I, no.2: 147.

³Krisnawati dan Eddy O.S Hiariej. (2006). *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta:Pena Pundi Aksara, hlm.116.

⁴Sutan Remy Sjahdeini. (2007). *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm.5.

ganda.⁵ Artinya tindak pidana Pencucian Uang adalah kejahatan yang bersifat berlanjutan, Pencucian Uang merupakan strategi dari pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan uang hasil tindak pidananya agar seolah-olah berasal dari kegiatan yang halal atau legal, namun kejahatan utamanya yang disebut sebagai kejahatan asal dengan mosel penghasilan uang tertentu kemudian dilakukan proses Money Laundering,⁶ dan juga merupakan suatu upaya besar untuk memperantas kejahatan yang dapat menimbulkan efek serius pada perekonomian negara, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang transaksi-transaksi mengenai ketentuan anti pencucian uang yang bukan saja tertangkap pelaku pencucian uang namun juga kemana aliran dana tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas perbuatan pidana tersebut adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), menurut UU TPPU Pencucian yang adalah:⁷

“Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”

Mengenai apa yang dimaksud dengan mencucian uang atau Money Laundering sampai sekarang masih belum terdapat definisi atau pengertian yang universal dan komprehensif.⁸ Pengaturan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia bermula dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana mengalami perubahan pada tahun 2003 yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun karena dirasa belum cukup maksimal dan berkembangnya kejahatan Pencucian Uang ini yang menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga berkaca dari standar internasional Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berisi perbaikan beberapa hal dari Undang-Undang sebelumnya.⁹

Adapun perbuatan yang oleh UU TPPU dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan lanjutan (Proceed Of Crime) dari tindak pidana asal. Secara limitatif terdapat 26 tindak pidana asal (Predicate Crime) UU TPPU antara lain yaitu, Korupsi, Penyuapan, Narkotika, Psicotropika, Penyeledupan tenaga kerja, Penyeludupan migran, Di bidang perbankan, Di bidang pasal modal, Di bidang perasuransian, Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Akibat Tindak Pidana Pencucian Uang juga secara langsung maupun tidak berdampak besar pada sistem perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia.¹⁰ Tindakan pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Praktek pencucian uang merupakan tindak pidana yang amat sulit dibuktikan, karena kegiatannya yang amat kompleks dan beragam, akan tetapi para pelaku telah berhasil menggolong proses pencucian uang ke dalam tiga tahap yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali

⁵Yenti Ganarsih. (2015). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.30.

⁶Kompasiana.com, “UU Pencucian Uang (1): Anomali Kepastian Hukum”, diakses pada 5 November 2020

⁷Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN Nomor 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 1 angka 1.

⁸R. Wiyono. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.21.

⁹Institusi for Criminal Justice Reform. (2015), *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta: ICJR, hlm. 6.

¹⁰Bismar Nasution. (2008). *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Bandung: Books Terrace&Library, hlm. 1.

juga dilakukan secara bersama-sama yaitu dengan cara *Placement, Layering, dan Integration*.¹¹ Dalam perjalanannya Tindak Pidana Pencucian Uang dianggap serius oleh Pemerintah dan harus diatur lebih khusus lagi karena jenis Tindak Pidana ini cukup sulit karena adanya unsur menyembunyikan dan menyamarkan aliran uang si pelaku kedalam beberapa lembaga keuangan atau yang lainnya. Pada tahun 2010 berdasarkan Pasal (1) angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pemerintah membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mana adalah suatu lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut PPATK bekerjasama dengan beberapa pihak baik instansi pemerintah maupun lembaga swasta, seperti Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa sebagai Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. PPATK sebagai pemegang kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang, apabila PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar efektivitas pelaksanaan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang tidak akan tercapai. internasional yang tertuang pada 40 Recommendation of the FATF, pemerintah Indonesia memperluas ketentuan Pihak Pelapor dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang mewajibkan para profesi untuk menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK, seperti, Advokat, Notaris, Pejabat pembuat akta tanah, Akuntan, Akuntan Publik; dan Perencana Keuangan sebagai Pihak Pelapor.

Berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris, dapat saja para pihak yang merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan jasa Notaris dengan membuat akta autentik atas suatu transaksi yang diperoleh dari hasil perbuatan tindak pidana (illegal), kemungkinan perbuatan ini dilakukan pelaku agar transaksi pencucian uang tersebut terhindar dari jeratan hukum karena adanya kerahasiaan jabatan yang dimiliki Notaris. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menjelaskan bahwa pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mewajibkan para profesi khususnya Notaris untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakannya kepada PPATK, sebetulnya hal tersebut tidak pernah diatur dalam peraturan Jabatan Notaris. Notaris wajib merahasiakan isi akta pengguna jasa dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berisi tentang:

“merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur juga dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat diminta

¹¹Adrian Sutedi. (2010). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepalitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23-25.

dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Hal ini ditegaskan juga Pasal 50 KUHP bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”

Notaris tidak bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris oleh kliennya pada waktu diadakan pembicaraan-pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan sesuatu akta, sekalipun tidak samaunya dicantukan dalam akta. Kewajiban untuk merahasiakannya, selain diharuskan oleh Undang-Undang, juga oleh kepentingan Notaris itu sendiri. Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya di dalam praktek, ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan (*Vertrouwens Persoon*).¹²

Bertolak dari pemikiran serta pemaparan sebagaimana telah disebut diatas, maka permasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk Yuridis Normatif, yakni suatu penelitian yang menitik beratkan kepada penggunaan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya, penelitian ini tidak memakai pengamatan maupun wawancara terhadap responden sebagai suatu sumber utama untuk mengumpulkan data-data terkait. Hal ini disebabkan data mengenai hal yang diteliti belum ada atau kurang. Jenis Bahan Hukum terkait Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya yaitu berupa: (a) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peneliti mencari bahan hukum primer dari Peraturan Perundang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia; (b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bertujuan untuk mencari landasan teori atau konsep. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks karena membuat prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik dari para ahli hukum; serta Bahan hukum tersier yaitu Kampus Besar Bahasa Indonesia

C. PEMBAHASAN

Notaris merupakan Pejabat Umum yang memegang amanat atributif dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kewenangan membuat suatu akta otentik agar suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang memiliki pembuktian kuat dan sempurna dan jika ada hal-hal merugikan yang berkaitan dengan pidana atau perdata Akta Autentik tersebut dapat dijadikan sebagai Alat Bukti tertulis.

Disamping itu notaris juga dapat dilihat dalam kapasitas pemberi Legal Advice ini dipertegas juga pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta karena akta notaris dapat meminimalisir terjadinya sebuah sengketa.

¹²G.H.S Lumban Tobing. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3 Jakarta: Erlangga, hlm. 117-118.

Apapun yang terjadi dan keinginan para pihak dituangkan ke dalam akta autentik, dan klien pun berkewajiban memberikan berkas maupun informasi yang sesuai dengan kenyataannya karena aka nada akibat hukum dikemudian hari apabila keterangan yang disampaikan itu asli atau tidak asli dan notaris abai untuk melihatnya lebih jauh akan membawa masalah baru bagi notaris.

Hubungan hukum notaris dengan para pihak yang ingin membuat akta harus berlandaskan:

1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya;
3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu;

Jabatan notaris sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena itu jasa notaris pun dilindungi demi tercapainya kepastian hukum. Hal ini sesuai dalam konsideran huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya notaris berada dibawah pengawasan yang dilakukan oleh Menteri dengan pembentukan Majelis Pengawas yang terdiri dari:

1. Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah; dan
3. Majelis Pengawas Pusat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut bahwa fungsi pengawasan ini harus disertai Pembina dan perlindungan, karena tanpa pembinaan dan perlindungan, maka pengawasan akan tidak berarti bagi notaris pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris, dan berlaku juga bagi notaris pengganti dan pejabat sementara notaris.

Seiring dengan maraknya tindak pidana pencucian uang, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (PMPJ), untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, prinsip mengenali pengguna jasa wajib diterapkan Notaris. Menurut Pasal 4 ayat (1) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 menyebutkan bahwa dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, notaris wajib:

- a. Memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko; dan
- b. Melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadi tindak pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;

Penerapan ini berlaku bagi notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan untuk atau atas nama pengguna jasa, mengenai pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening giro, dan/atau rekening efek, pengeoperasian dan pengelolaan perusahaan, dan/ atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Kewajiban dilakukan pada saat notaris melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa, dimana transaksi keuangannya dengan mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait pidana pencucian uang, atau notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017.

Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat penjelasan mengenai Pihak Pelapor, yaitu setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan Kepada PPATK. PPATK adalah Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 bahwa Pihak Pelapor mencakup:

- a. Advokat;
- b. Notaris;
- c. Pejabat pembuat akta tanah;
- d. Akuntan;
- e. Akuntan publik;
- f. Perencana keuangan.

Pasal 6 Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2016 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan Pelaporan ke PPATK, profesi diatas termasuk notaris wajib memenuhi:

- a. Menetapkan petugas pelaporan;
- b. Melakukan registrasi melalui Aplikasi GRIPS; dan
- c. Melakukan pelaporan ke PPATK.

Lebih lanjut bahwa notaris wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi GRIPS pada alamat <http://grips2.ppatk.go.id>. Registrasi tersebut meliputi nama profesi, bentuk usaha, nomor NPWP, kategori Profesi. Setiap notaris wajib melakukan pelaporan terhadap berbagai macam akta yang dibuatnya, termasuk legalisasi dan waarmeking.

Hal baru tersebut tentu saja menambah suatu upaya perlindungan secara preventif khususnya terhadap notaris yang menjadi salah satu pihak pelapor, notaris sebenarnya bisa menerapkan Prinsip Kehati-hatian kepada pengguna jasanya dalam menjalankan jabatannya. Sehingga dengan adanya akibat hukum dikemudian hari, notaris dapat bertanggung jawab secara pidana maupun perdata. Namun PPATK mewajibkan notaris melaporkan selalu transaksinya mengingat notaris bisa saja dilaporkan balik oleh pihak yang merasa dirugikan dengan Pasal 322 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jawaban atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Namun jika dikaji lebih dalam lagi Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus yang diterapkan. Didalam ilmu hukum hal ini dikenal sebagai *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu aturan hukum lebih khusus dapat mengenyampingkan aturan hukum yang umum.

Pengaturan mengenai perlindungan bagi notaris sebagai pihak pelapor setelah dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum, telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dalam bab tersendiri yakni bab IX yang dimuat dalam 5 pasal, dimulai dari pasal 83 sampai dengan pasal 87. Pada pasal tersebut mengatur hal- hal sebagai berikut:

- a. Pejabat dan pegawai PPATK, Penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor dan saksi, hal ini diatur pada pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut;
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut diatas, memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan, hal ini diatur dalam pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut;

- c. Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, termasuk keluarganya, hal ini diatur dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2010 tersebut;
- d. Disidang pengadilan, saksi, penuntut, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor, hal ini diatur didalam pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut;
- e. Pelapor tidak akan dituntut baik secara pidana maupun perdata, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan, hal ini diatur pada pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian sangat memperhatikan perlunya pemberian perlindungan baik terhadap pihak pelapor maupun saksi. Jaminan perlindungan tersebut telah diberikan pada saat pelaporan. Pemberian perlindungan diberikan sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan sampai proses sidang di pengadilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yaitu walaupun pada pasal 322 KUHP mengatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jawaban atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Namun karena pada pasal 63 Ayat (2) atau dalam Ilmu Hukum di sebut *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikesampingkan karena sudah ada aturan khusus yang mengaturnya. Perlindungan notaris sebagai salah satu pihak pelapor pada transaksi keuangan mencurigakan pun diatur didalamnya pada pasal 83 ayat (1), pasal 83 ayat (2), 85 ayat (1), pada pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian. Notaris juga diwajibkan mengisi aplikasi GRIPS yang dibuat oleh PPATK, Hal baru tersebut tentu saja menambah suatu upaya perlindungan secara preventif khususnya terhadap notaris yang menjadi salah satu pihak pelapor, notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chaikin, David and J.C Sharman. *Corruption and Money Laundering*. United States: Palgrave Macmillan. 2009.
- Darwin, Philips. *Money Laundering: Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ganarsih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Handoyo, Hesti Cipto. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jawa Yogyakarta, 2003.
- Institusi for Criminal Justice Reform. *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian*

Uang di Indonesia. Jakarta: ICJR, 2015.

Krisnawati dan Eddy O.S Hiariej. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Nasution, Bismar. *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*. Bandung: Books Terrace&Library, 2008.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet.3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015

Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepalitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. cet. 3. Jakarta: Erlangga, 1983. Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sumber Artikel/Jurnal

Sapulete, Raisa Maria Sapulete. “Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Anti Pencucian Uang.” *Lex Et Societatis*, vol.I, no.2, April- Juni 2013: 147.

Sjahdeni, Sutan Remi. “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi masyarakat.” *Jurnal Hukum Bisnis*, vol.22, Nomor 3 Februari 2003: 248.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. LN No. 75 Tahun 1959, BN No.69 Tahun 1959 *dan perubahannya*.

_____. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No. 8 Tahun 2010, LN Nomor 122, TLN No. 5164.

_____. Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PP No. 43 Tahun 2015, LN No. 148 Tahun 2015, TLN No. 5709.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Perka PPAK No. 11 Tahun 2016, No. 1896.

Internet

<https://www.indonesia-frankfurt.de/ekonomi/peran-indonesia-dalam-ekonomi-internasional/>. “General Konsulat Der Republik Indonesien Frankfurt”, diakses pada 10 November 2020.

www.kompasiana.com/. “UU Pencucian Uang (1): Anomali Kepastian Hukum” di akses pada 5 November 2020.